



Bupati Cirebon

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 18TAHUN 2008

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BUPATI CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 24 tahun 2004 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sehubungan dengan adanya perubahan wilayah kerja maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2005 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan perlu diubah untuk disesuaikan;
 - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok -pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 23 Tahun 2004 tentang pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 38 Seri D.19);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 24 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 39 seri D.20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.
5. Peraturan adalah Peraturan Bupati Cirebon.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
7. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar yang selanjutnya disebut UPTD Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon.
10. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon.
11. Pelaksana administrasi adalah pelaksana administrasi pada UPTD Pasar Kabupaten Cirebon.
12. Mandor Pasar adalah mandor pasar pada UPTD Pasar Kabupaten Cirebon.
13. Petugas Retribusi adalah petugas retribusi pada UPTD Pasar Kabupaten Cirebon.
14. Petugas Pemeliharaan adalah pelaksana pemeliharaan dan kebersihan pada UPTD Pasar Kabupaten Cirebon.
15. Petugas Keamanan adalah petugas keamanan dan ketertiban pada UPTD Pasar Kabupaten Cirebon.
16. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada UPTD Pasar Kabupaten Cirebon.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) UPTD Pasar adalah unsur pelaksana teknis di bidang pengelolaan pasar.
- (2) UPTD Pasar dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III
TUGAS POKOK
Pasal 3

UPTD Pasar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam hal tugas teknis operasional di bidang pengelolaan pasar.

BAB IV
FUNGSI
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud dalam Pasal 3, UPTD Pasar mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar.
- b. Pelaksanaan teknis operasional di bidang pengelolaan pasar.

- c. Pelaksanaan pemberian pelayanan dan fasilitas di bidang pengelolaan pasar.
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga UPTD Pasar.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pasar.

BAB V ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 5

- (1) Susunan organisasi pasar terdiri dari atas :
 - a. Kepala UPTD
 - b. Pelaksana Administrasi
 - c. Mandor pasar membawahi :
 - 1) Petugas Retribusi
 - 2) Petugas Pemeliharaan
 - 3) Petugas Keamanan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas unsur organisasi

Paragraf Pertama Kepala UPTD Pasar Pasal 6

- (1) UPTD Pasar dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD di bidang pengelolaan pasar.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) Kepala UPTD mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan program teknis UPTD.
 - b. Pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pengelolaan pasar daerah, pasar desa, pasar hewan dan jenis lainnya yang meliputi perencanaan dan program teknis, bimbingan dan pembinaan, pemeliharaan, rekomendasi perijinan, asuransi, penertiban, pengamanan dan pengendalian pasar.
 - c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga.
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD.
- (4) Uraian tugas Kepala UPTD :
 - a. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan program UPTD.
 - b. Melaksanakan kegiatan pengawasan pengendalian pengelolaan pasar daerah, pasar desa, pasar hewan dan pedagang tetap dan tidak tetap dalam radius 300 meter dari lingkungan dan areal pasar.
 - c. Melaksanakan kegiatan teknis bimbingan dan pembinaan, pemeliharaan, pengembangan dan pendayagunaan, rekomendasi perijinan, asuransi, penertiban, pengamanan dan pengendalian pada pengelolaan pasar daerah, pasar desa, pasar hewan dan pedagang tetap dan tidak tetap maupun fasilitas pasar.
 - d. Membantu Kepala Dinas dalam mengendalikan kegiatan pejabat fungsional pada UPTD Pasar .

- e. Melaksanakan urusan ketatusahaan dan rumah tangga UPTD Pasar.
- f. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan dengan cara memberikan penilaian dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3).
- g. Menyusun evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan tugas / kegiatan UPTD Pasar.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai kewenangan bidang tugasnya.

Paragraf Kedua
Pelaksana Administrasi
Pasal 7

- (1) Pelaksana administrasi adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Pelaksana administrasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD melaksanakan kegiatan administrasi UPTD Pasar.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), pelaksana administrasi mempunyai uraian tugas :
 - a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. Melaksanakan urusan kepegawaian;
 - c. Melaksanakan urusan keuangan;
 - d. Melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
 - e. Menyusun rencana dan target retribusi dan pengembangan pengelolaan pasar;
 - f. Melaksanakan pendataan dan potensi pedagang pasar daerah, pasar desa dan pedagang tetap dan pedagang tidak tetap dalam radius 300 meter dari lingkungan dan sekitar pasar;
 - g. Melaksanakan pembukuan dan pelaporan penerimaan retribusi dan pelaporan penerimaan retribusi pasar, tunggakan pungutan pedagang tidak tetap, ketertiban dan keamanan;
 - h. Melaksanakan pelaporan penerimaan dan pengeluaran benda berharga;
 - i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan pasar;
 - j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala UPTD Pasar sesuai kewenangan bidang tugasnya.

Paragraf Ketiga
Mandor Pasar
Pasal 8

- (1) Mandor pasar adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Mandor pasar mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam mengkoordinasikan kegiatan pemungutan retribusi, pemeliharaan dan kebersihan, penertiban pedagang pasar dan keamanan dilingkup pasar.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Mandor pasar mempunyai uraian tugas :
 - a. Melaksanakan pemungutan retribusi pasar, perijinan menempati jualan, dan pembinaan pasar daerah, pasar desa, pasar hewan dan pasar lainnya, pedagang tetap dan tidak tetap, ketertiban dan keamanan serta peningkatan sumber – sumber pendapatan retribusi;
 - b. Melaksanakan pemeliharaan dan kebersihan bangunan pasar daerah, pasar desa, dan pedagang tetap dan tidak tetap dalam radius 300 m dari lingkungan pasar dan fasilitasnya ;

- c. Melaksanakan keamanan dan ketertiban pasar dengan instansi terkait lainnya, pengurusan asuransi bangunan pasar dan memfasilitasi bangunan pasar ;
- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan pasar ;
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala UPTD Pasar sesuai kewenangan bidang tugasnya.

Paragraf Keempat
Petugas Retribusi
Pasal 9

- (1) Petugas retribusi adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD melalui Mandor pasar.
- (2) Petugas retribusi mempunyai tugas pokok membantu Mandor pasar dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penagihan retribusi pasar.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (2), petugas retribusi mempunyai uraian tugas :
 - a. Melaksanakan pemungutan retribusi pasar, perijinan menempati jualan, dan pembinaan pasar daerah, pasar desa, pasar hewan dan pasar lainnya, pedagang tetap dan tidak tetap, ketertiban dan keamanan ;
 - b. Melaksanakan peningkatan sumber – sumber pendapatan retribusi pasar ;
 - c. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan pada para pedagang tentang retribusi ;
 - d. Melaksanakan kegiatan penagihan retribusi ;
 - e. Melaksanakan kegiatan pelayanan perijinan menempati tempat jualan ;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Mandor Pasar sesuai kewenangan bidang tugasnya.

Paragraf Kelima
Petugas Pemeliharaan
Pasal 10

- (1) Petugas Pemeliharaan adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Manor Pasar.
- (2) Petugas Pemeliharaan mempunyai tugas pokok membantu mandor pasar dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan kebersihan di lingkup pasar.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (2), petugas pemeliharaan mempunyai uraian tugas :
 - a. Melaksanakan pemeliharaan dan kebersihan bangunan pasar dan fasilitas lainnya di lingkup pasar ;
 - b. Melaksanakan pemeliharaan dan kebersihan pasar daerah, pasar desa dan pedagang tetap dan tidak tetap dalam radius 300 meter dari lingkungan dan sekitar pasar ;
 - c. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan pada para pedagang untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan pasar ;
 - d. Melaksanakan kegiatan penataan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pasar ;
- (4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh mandor pasar sesuai kewenangan bidang tugasnya.

**Paragraf Enam
Petugas Keamanan
Pasal 11**

- (1) Petugas Keamanan adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada mandor pasar.
- (2) Petugas Keamanan mempunyai tugas pokok membantu Mandor Pasar melaksanakan kegiatan ketertiban dan keamanan dilingkup pasar.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (2), petugas pemeliharaan mempunyai uraian tugas :
 - a. Melaksanakan keamanan dan ketertiban pasar ;
 - b. Melaksanakan pengurusan asuransi bangunan pasar dan memfasilitasi asuransi pedagang pasar ;
 - c. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada para pedagang untuk menjaga keamanan serta ketertiban pasar ;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Mandor Pasar sesuai kewenangan bidang tugasnya.

**BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintah Daerah di lingkup UPTD Pasar sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang di atur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 14**

- (1) Hal - hal yang menjadi tugas UPTD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas dan koordinasi dengan Camat.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 15

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas.

- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian berpedoman kepada perundang – undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk pelaksana administrasi.
- (2) Dalam hal pelaksana administrasi berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk staf lainnya.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 17

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas setelah memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Kepala UPTD berkewajiban dan menyiapkan bahan rancangan kebijakan Kepala Dinas di bidang kepegawaian.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Pembiayaan UPTD Pasar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
WILAYAH KERJA
Pasal 19

UPTD Pasar terbagi menjadi 4 (empat) wilayah yang meliputi :

- (1) UPTD Pasar Wilayah I, terdiri dari :
- a. Pasar Ciledug
 - b. Pasar Babakan
 - c. Pasar Desa yang berada pada UPTD Pasar Wilayah I Kabupaten Cirebon
- (2) UPTD Pasar Wilayah II, terdiri dari :
- a. Pasar Cipeujeuh
 - b. Pasar Sumber
 - c. Pasar Desa yang berada pada UPTD Pasar Wilayah II Kabupaten Cirebon
- (3) UPTD Pasar Wilayah III, terdiri dari :
- a. Pasar Pasalaran
 - b. Pasar Kue Weru
 - c. Pasar Desa yang berada pada UPTD Pasar Wilayah III Kabupaten Cirebon
- (4) UPTD Pasar Wilayah IV, terdiri dari :
- a. Pasar Palimanan
 - b. Pasar Jamblang
 - c. Pasar Desa yang berada pada UPTD Pasar Wilayah IV Kabupaten Cirebon

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 tahun 2005 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dicabut, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mematuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada Tanggal 28 April 2008


BUPATI CIREBON,

Ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 5 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 18 SERI E.18